

# **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

Oleh:

DwiAryaDominika

I WayanWiryawan

BagianHukumPerdataFakultasUniversitasUdayana

## ***ABSTRACT***

*This study aims to determine to develop knowledge in banking law, in particular with dealing with the credit agreement and to learn more in depth about how the implementation of the bank credit agreement in practice and to know the result of defaults that occurred in the credit agreement on the BRI branch Denpasar and to know settlement of default in the credit agreement on the BRI branch Denpasar.*

*This type of research used in this thesis is the kind of empirical legal research, as it approaches the problem from the legislation in force and the fact that there is in society. Empirical legal research is about the enforcement or implementation of normative legal requirements are in action at any particular legal events which occur in masyarakat. Wanprestasi is negligence of a party to fulfill its obligations to other parties who should ditunaikannya based engagements that have dibuat. Sedangkan understanding of the agreement or contract in set Article 1313 Civil Code, the Civil Code Article reads: a treaty is an act by which one or more parties to remind themselves to one person or more.*

***Keywords: breach of contract, agreement, credit.***

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum perbankan, khususnya dengan yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit perbankan dalam prakteknya dan untuk mengetahui akibat dari wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit di BRI Cabang Denpasar serta mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di BRI Cabang Denpasar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Wanprestasi adalah kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan perikatan yang telah dibuat. Sedangkan pengertian perjanjian atau kontrak di atur pasal 1313 KUH perdata, dalam Pasal KUH perdata berbunyi : perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengingatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

**Kata kunci: Wanprestasi, perjanjian, kredit**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang telah dijelaskan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasiekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besar modal yang harus dimiliki, berapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>78</sup>

Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi yang sangat strategis dan peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai sarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi menstransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit deficit dana-dana tersebut dialokasikan

---

<sup>78</sup>. Malayu S P Hasibuan, 2005. *Jiasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 3.

dengan negosiasi antara pemilik dan atau pemakai dana melalui pasar uang dan pasar modal.<sup>79</sup>

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum perbankan, khususnya dengan yang berhubungan dengan perjanjian kredit Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit perbankan dalam prakteknya. Untuk mengetahui akibat dari wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit di BRI Cabang Denpasar. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di BRI Cabang Denpasar.

## **2.1 Isi Makalah (Metode, hasil dan pembahasan) Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>79</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung hal 36.

## **PEMBAHASAN**

Dalam setiap perjanjian yang dibuat para pihak, maka masing-masing pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi isi dari perjanjian atau para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian, maka pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu guna kepentingan masing-masing pihak. Apabila dari perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut ada sesuatu hal yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka hal ini menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak mempunyai akibat hukum bagi pihak lainnya, oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan sejak kapan seseorang itu dikatakan melakukan wanprestasi. Sehingga perlu diperhatikan isi dari perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, apakah dalam perjanjian tersebut ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

Apabila dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu pemenuhan prestasi, maka pemenuhan prestasi harus dilakukan sebelum batas waktu tersebut lewat. Tetapi apabila dalam perjanjian tidak dicantumkan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka perlu dilakukan peringatan pada pihak yang bersangkutan agar memenuhi.

### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian-uraian dalam pembahasan bab-bab di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit pada BRI Cabang Denpasar adalah:
  - a. Debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian;
  - b. Jaminan debitur akan disita oleh pihak BRI Unit Sanur;
  - c. Debitur harus menjual aset usahanya;
  - d. BRI UisfeSamir akan menjual jaminan tambahan debitur.
2. Bentuk penyelesaian debitur yang melakukan wanprestasi, akan diselesaikan melalui jalur non litigasi. Penyelesaian wanprestasi yang ditempuh antara lain:
  - a. Bank memberikan teguran secara lisan kepada debitur yang wanprestasi;
  - b. Bank memberikan Surat Peringatan paling banyak sebanyak tiga kali apabila teguran lisan tidak dihiraukan;
  - c. Bank melakukan reconditioning atau persyaratan kembali mengenai sebagian syarat-syarat dari perjanjian kredit.

Bank melakukan eksekusi terhadap jaminan debitur yang wanprestasi, dimana jaminan tersebut akan disita dan kemudian dijual melalui.

#### **4.1 DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.